

# 1

## Pendahuluan

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

---

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

**Maksud** penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Aceh melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2019 untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**Tujuan** penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan mencukupi kebutuhannya;
- d. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- e. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan untuk tahun ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Anggaran 2019.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

---

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah ; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752 );
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
18. Qanun Aceh Nomor I tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor I );
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80).
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 21)
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62)
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 95)

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

---

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

**Bab I        Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

**Bab II        Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

**Bab III        Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

**Bab IV        Kebijakan Akuntansi**

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

**Bab V        Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Neraca; dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

**Bab VI        Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

**Bab VII        Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

# 2

## Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

### 2.1 *Ekonomi Makro*

---

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan. Target pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tentu saja berbeda, hal ini dikarenakan potensi ekonomi di wilayah berbeda-beda sehingga kebijakan pemerintah untuk mengaturnya pun juga berbeda, disesuaikan dengan potensi di setiap wilayah.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara dan pemerataan pendapatan bagi setiap penduduknya. Idealnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata. Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi.

### 2.2 *Kebijakan Keuangan*

---

Untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam rangka Pemberdayaan potensi perpustakaan dan kearsipan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Aceh yang merupakan salah satu visi gubernur yaitu “Acehcaroeng” dan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip, maka diperlukan adanya biaya/anggaran dalam APBA yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kebijakan Belanja, dalam kebijakan belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh anggaran belanja diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan public sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dan kesadaran akan pentingnya arsip yang dalam penggunaannya tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas serta sesuai dengan prioritas pembangunan.

### 2.3 *Indikator Pencapaian Target Kinerja*

---

Indikator pencapaian keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mengembang amanat untuk mencapai visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh seperti standar pelayanan minimum.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah seperti yang diamanatkan dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada akhir Tahun anggaran setiap instansi dan Badan Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) sebagai wujud pertanggung jawaban tahunan dari rencana strategis lima tahunan yang telah disusun dan disahkan terlebih dahulu. Untuk itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagai salah satu Instansi Pemerintah mempersiapkan LAKIP 2018 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2018-2022.

Berdasarkan pencapaian sasaran tahunan dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi, maka pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2018 sebagai salah satu SKPA yang melakukan Pelayanan publik kepada masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selaku perangkat dari Pemerintah Aceh.

# 3

## Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dari 2 sisi yaitu sisi kinerja pencapaian pendapatan dan sisi kinerja belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

### 3.1. Pencapaian Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Aceh</b>	5.000.000	5.000.000	100
1.	Pendapatan Pajak Aceh	0	0	0
2.	Pendapatan Retribusi Aceh	5.000.000	5.000.000	100
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	0	0	0
<b>B</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	0	0	0
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	0	0	0
2.	Transfer Pemerintah Provinsi	0	0	0
3.	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya			
	<b>Jumlah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah merupakan instansi teknis. Selain sebagai instansi teknis juga termasuk salah satu SKPA yang dibebankan untuk pemasukan PAD dari jasa sewa kantin sesuai dengan qanun nomor 2 Tahun 2016 tentang Restribusi Jasa Usaha .



3.2. *Pencapaian Realisasi Belanja*

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Operasi	119.594.977.786	117.563.375.370	98,30
	Belanja Pegawai	19.569.382.152	18.746.478.441	95,79
	Belanja Barang dan Jasa	100.025.595.634	98.816.896.929	98,79
B	Belanja Modal	37.541.808.056	37.103.293.013	98,83
	Jumlah	157.136.785.842	154.666.668.383	98,43

3.3 *Pencapaian Realisasi Belanja Modal*

Pencapaian Realisasi Belanja Moda tahun anggaran 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Anggaran %	Total %
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.133.252.100	3.031.422.600	96,75	8,17
3	Belanja Gedung dan Bangunan	28.758.555.956	28.752.006.613	99,98	77,49
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.000.000	128.040.000	91,46	0,35
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.510.000.000	5.191.823.800	94,23	13,99
Jumlah Belanja Modal		37.541.808.056	37.103.293.013	98,83	100

# 4

## Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

### 4.1 *Entitas Akuntansi*

---

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar. Konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standart akuntansi pemerintahan.

### 4.2 *Entitas Pelaporan Keuangan*

---

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada dilingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2017 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4.3 *Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan*

---

Basis Pengakuan yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (accrual basis) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

#### ***4.4 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan***

---

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat.

Pengakuan Investasi

Diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut :

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
- d) Persediaan dicatat sebesar:
  - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

**Pengkuan Kewajiban** dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kalaupun jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

**Pengkuran investasi jangka pendek** dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

**Pengkuran investasi jangka panjang** yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

### ***4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah***

---

#### **Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Definisi :

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klarifikasi :

- Kas dan Setara Kas diklarifikasikan sebagai berikut :
- Kas dan Setara Kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab BUA terdiri dari :
  - a. Saldo rekening Kas Umum Aceh. Yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengukuran :

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klarifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

#### **Akuntansi Piutang**

Definisi :

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klarifikasi :

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :
- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :
  - a. Pungutan  
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
    - 1) Piutang Pajak Aceh;
    - 2) Piutang Retribusi Aceh;
    - 3) Piutang pendapatan Asli Aceh Lainnya;
  - b. Perikatan  
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
    - 1) Pemberian pinjaman;
    - 2) Penjualan;
    - 3) Kemitraan;
    - 4) Pemberian fasilitas;
    - 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
  - c. Transfer antar Pemerintahan  
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan terdiri atas;
    - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
    - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
    - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
    - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
    - 5) Piutang Transfer Lainnya;
    - 6) Piutang kelebihan Transfer.
  - d. Tuntutan Ganti Kerugian  
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas;
    - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
    - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.
  - e. Transaksi Dibayar Dimuka  
Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan :

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen saat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui

jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran :

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatur tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut :

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar ( 0,,5% )	Kurang Lancar ( 10% )	Diragukan ( 50% )	Macet ( 100% )
1.	Piutang Pajak (self assessment)	< 1 Thn	> 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2.	Piutang Pajak (official assessment)	< 1 Thn	> 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus untuk Objek Retribusi	< 1 Bulan	> 1 s.d 3 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 12 BuLan
4.	Piutang bukan pajak selain retribusi	Belum dilakukan Pelunasan Sampai tanggal Jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibenbankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang. Piutang yang telah dihapus bukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstracomptabel.

**Akuntansi Persediaan**

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
  - a. Barang Konsumsi;
  - b. Amunisi;
  - c. Bahan untuk pemeliharaan;
  - d. Suku cadang;
  - e. Persediaan untuk tujuan strategis/setengah jadi;
  - f. Pita cukai dan leges;
  - g. Bahan baku;
  - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
  - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
  - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

#### Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pengakuan beban persediaan:

- Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
  - a. Pendekatan aset  
Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan – persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga – jaga antara lain adalah persediaan obat dirumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
  - b. Pendekatan Beban  
Beban persediaan di akui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan – persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

#### Selisih persediaan :

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.



- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran :

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang di produksi dan biaya tidak langsung yang di alokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran – ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan persediaan adalah :
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi usang atau rusak.

### **Akuntansi Investasi**

Definisi :

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi :

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:
- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
  - a. Investasi Jangka Pendek  
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
  - c. Investasi Jangka Panjang  
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu :
    - 1) Investasi jangka panjang Non Permanen  
Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
    - 2) Investasi jangka panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan :

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran :

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi kedalam investasi non permanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

### **Akuntansi Dana Bergulir**

Definisi :

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi :

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk dana bergulir dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan :

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana bergulir dialokasikan pada pos pengeluaran pembiayaan dan penagihannya pada pos penerimaan pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.

- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Pengukuran :

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Dana bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dan bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dan lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

### **Akuntansi Aset Tetap**

Definisi :

- Aset tetap adalah aset terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya

renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

- Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

#### Pengakuan :

- Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila aset tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Tanah :

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memdai pada catatan ataslaporan keuangan (CaLK).

#### Peralatan dan Mesin :

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pemangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

#### Gedung dan Pembangunan :

- Gedung dan bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan :

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya :

- Aset tetap lainnya, selain aset tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset tetap lainnya yang diperoleh melalui pembelian yang dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran :

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.</li><li>• Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.</li></ul>
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.</li><li>• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak kontruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.</li></ul>
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan, irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya perolehan Aset Tetap lainnya melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap</li></ul>

	<p>renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perolehan Aset Tetap lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.</li> </ul>
--	--

- Tanah :
- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah , seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
  - Nilai tanah juga juga meliputi meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah dibeli tersebut.
  - Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
  - Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

- Peralatan dan Mesin :
- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
  - Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

- Gedung dan Bangunan :
- Pengukuran gedung dan bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

- Jalan, Irigasi dan Jaringan :
- Pengukuran aset tetap lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

- Kontruksi Dalam Pengerjaan :
- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai kontruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

- Perolehan Secara Gabungan :
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- Pertukaran Aset :
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah

disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi :

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan :

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal :

- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan :

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dalam dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru berdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Bersejarah :

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.



- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

#### Penghentian dan Pelepasan :

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Penyajian dan Pengungkapan :

- Aset tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasijumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
  - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

### Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

#### Definisi :

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

#### Klasifikasi :

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

#### Pengakuan :

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran :

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumer untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara awal swakelola meliputi:
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi.
  - d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis dan secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
  - a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c. Pemayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan

biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Kontruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
  - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
  - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
  - d. Uang muka kerja yang diberikan;
  - e. Retensi.
  - f. Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghpausan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

### **Akuntansi Dana Cadangan**

Definisi :

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pengakuan :

- Dana cadangan diakui pada saat itu terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan di keluarkannya SP2D.
- Pembentukan dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
  - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan di transfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
  - d. Sumber dana cadangan; dan
  - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan Dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran :

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadngan beupa jaa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.

- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah, jasa giro/bunga, dana cadangan.

#### **Akuntansi Aset Lainnya**

Definisi :

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pengakuan :

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut :

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi inidiakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan pihak ketiga-sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

3) Aset tak berwujud lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

4) Aset tak berwujud dalam pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan pihak ketiga
  - a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.
- Aset lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi :

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Aset lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus dilengkapi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
  - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
  - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, *BOT* dan *BTA*);
  - d. Informasi lainnya yang penting.

### **Akuntansi Kewajiban**

#### **Definisi:**

- Kewajiban adalah utang yang tinggi dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **Pengakuan :**

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada pada saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam dimasa depan.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketentuan perundang-undangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketentuan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada laporan keuangan Pemerintah pusat.

#### **Pengukuran :**

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Pengukuran kewajiban atau uang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut :
  - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
    - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum diayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
    - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
  - b. Utang Transfer
 

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Utang Bunga (*accured Interest*)
 

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
  - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
    - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
    - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/potongan. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
  - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
  - f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
 

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

#### **Akuntansi Pendapatan**

Definisi :

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah kuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Aceh.

Klasifikasi :

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang sah.

Pengakuan :

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu :
    - Timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan;atau
    - Timbulnya hak untuk menagih imalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
    - Pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
    - Pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pendapatannya yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
- Pendapatan zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis pendapatanlainnya, kelompok lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh lainnya pada PPKA.
- Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
- Pendapatan pada Bendahara penerima yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran :

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan :

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisai Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

### **Akuntansi Beban dan Belanja**

Definisi :



- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Pengakuan :

- Beban diakui pada saat:
  - a. Timbulnya Kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
  - b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlakunya waktu.  
Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- Belanja diakui pada saat:
  - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
  - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu :
  - a. Metode pendekatan Beban  
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
  - b. Metode pendekatan Aset  
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat :
  - a. Diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
  - b. Ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban barang dan jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban Hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.



- Beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

Pengukuran :

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

### **Akuntansi Trasfer**

Definisi :

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi :

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Transfer/Bagi hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
  - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan :

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran :

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

### **Akuntansi Pembiayaan**

Definisi :

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan sirplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi

perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Klasifikasi :

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
  - a. Penerimaan pembiayaan
  - b. Pengeluaran pembiayaan

Pengakuan :

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran :

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

#### **Akuntansi Koreksi Kesalahan**

Definisi :

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan siungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi :

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis :
  - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis :
    - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
    - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan :

- Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
  - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- Kesalahan berulang
  - Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - Koreksi kesalahan berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
  - Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi, melainkan terjadi pada saat pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

# 5

## Penjelasan Pos – Pos Pelaporan Keuangan

### 5.1 *Laporan Realisasi Anggaran*

#### 5.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 5.000.000,- atau 100 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 ,- Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Anggaran %	Total %
1	Penyewaaan Tanah dan Bangunan	5.000.000	5.000.000	100	100
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

#### 5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 93.444.153.908,20 atau 91,76 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 101.837.847.015,00 Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Anggaran %	Total %
1	Belanja Operasi	56.295.631.474,00	52.156.585.510,20	92,65	55,82
2	Belanja Modal	45.542.215.541,00	41.287.568.398,00	90,66	44,18
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>101.837.847.015,00</b>	<b>93.444.153.908,20</b>	<b>91,76</b>	<b>100</b>

#### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dapat direalisasikan sebesar Rp. 93.444.153.908,20,- atau 91,76 % dari rencana sebesar Rp. 101.837.847.015,00,- Rincian belanja operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Anggaran %	Total %
1	Belanja Pegawai	15.215.220.430,00	14.917.919.479,00	95,08	12,06
2	Belanja Barang	104.686.215.634	103.388.582.429	98,76	87,94
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>119.594.977.786</b>	<b>117.563.375.370</b>	<b>98,30</b>	<b>100</b>

- a. Belanja Pegawai
- Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 14.917.919.479,00,- atau 28,60 % dari total realisasi Belanja Operasi.

Uraian	TA 2019 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.134.312.479,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.134.209.500,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-
Insentif Pemungutan Pajak Aceh	-
Insentif Pemungutan Retribusi Aceh	-
Uang Lembur	81.973.000,00
Belanja Pegawai BLUD *	-
<b>Jumlah</b>	<b>14.917.919.479,00</b>

- b. Belanja Barang
- Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 22.597.521.007,50,- atau 43,33 % dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2019 (Rp)
Belanja Bahan Pakai habis	449.844.650,00
Belanja Bahan/Material	1.728.026.900,00
Belanja Jasa Kantor	6.212.052.594,50
Belanja Premi Asuransi	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	536.691.142,00
Belanja Cetak dan Pengadaan	1.391.640.900,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	741.200.000,00
Belanja Makan dan Minum	774.427.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	274.243.000,00
Belanja Pakaian Kerja	33.150.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-

Belanja Perjalanan Dinas	4.069.590.546,00
Belanja Pemeliharaan	552.639.775,00
Belanja Jasa Konsultansi	78.680.000,00
Belanja barang yang akan diserahkan kepemilikannya kpd pihak ketiga/masyarakat	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	95.300.000,00
Honorarium PNS	1.166.347.500,00
Honorarium Non PNS	3.528.889.000,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	48.250.000,00
Jasa Narasumber/Tenaga ahli/peneliti	893.888.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	14.641.145.023,70
<b>Jumlah</b>	<b>22.597.521.007,50</b>

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 41.287.568.398,00,- atau 90,66 % dari anggaran sebesar Rp. 45.542.215.541,00 ,-Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Anggaran %	Total %
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.133.252.100	6.916.315.200	96,75	8,17
3	Belanja Gedung dan Bangunan	28.758.555.956	34.435.996.846	99,98	77,49
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.510.000.000	5.898.310.230	94,23	13,99
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>37.541.808.056</b>	<b>37.103.293.013</b>	<b>98,83</b>	<b>100</b>

a. Belanja Tanah

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2019 sebesar Rp. 0 atau 0 % dari total realisasi belanja modal.

Uraian	TA 2019 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	-
Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian	-
Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

- b. Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 1.942.426.200,00,- atau mempunyai porsi sebesar 4,70 % dari total realisasi Belanja Modal.
- Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2019 adalah sebagai berikut ;

Uraian	TA 2019 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	471.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	44.309.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	691.507.200,00
Belanja modal Pengadaan Meubelair	370.207.200,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	29.500.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (HomeUse)	101.820.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	189.980.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	18.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	157.714.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	237.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Scanner	182.599.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	120.269.500,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Komunikasi Telephone	19.827.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.942.426.200,00</b>

- c. Belanja Gedung dan Bangunan
- Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 33.507.955.913,00 atau 81,53 % dari total realisasi belanja modal.
- Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.507.955.913,00

Uraian	TA 2019 (Rp)
Belanja Modal pengadaan Bangunan Menara	-
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	-
Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	-
<b>Jumlah</b>	33.507.955.913,00

- d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,-,atau 0 % dari total realisasi belanja modal

Uraian	TA 2019 (Rp)
Pengadaan Konstruksi Jalan	-
Pengadaan Konstruksi Jembatan	-
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-
Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan	-
Pengadaan Jaringan Listrik	-
<b>Jumlah</b>	-

- e. Belanja Aset Tetap Lainnya
- Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 5.837.186.285,00,- atau 14,14 % dari total realisasi Belanja Modal, yaitu buku perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2019 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Buku	5.837.186.285,00
Belanja Modal Pengadaan Terbitan	-
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-
<b>Jumlah</b>	5.837.186.285,00

**Surplus/Defisit**

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 93.444.153.908,20,- Laporan Keuangan mengalami ( Surplus/Defisit ) sebesar RP.( 93.444.153.908,20)



**5.2. Laporan Operaional**

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Tahun 2019 mencapai Rp. 5.000.000, -Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)
Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.000.000
Jumlah	5.000.000

5.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2019 mencapai Rp. 50,844,570,370.56,- Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realiasi Tahun 2019
1	Beban Pegawai	14.180.480.010,00
2	Beban Barang dan Jasa	36,312,893,343.56
	Jumlah	50,844,570,370.56

1. Beban Pegawai

Uraian	TA 2019 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	8,113,530,027.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	6,336,174,000.00
Uang Lembur – LO	81,973,000.00
Jumlah	14,531,677,027.00

2. Beban Barang

Uraian	TA 2019 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis	365,087,378.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	1,728,026,900.00
Beban Jasa Kantor	6,201,297,108.50
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	536,691,142.00
Beban Cetak dan Penggandaan	1,391,640,900.00
Beban sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	702,040,070.36
Beban Makanan dan Minuman	774,427,000.00
Beban Pakaian Kerja	274,243,000.00
Beban Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu	-
Beban Perjalanan Dinas	4,068,490,546.00
Beban Pemeliharaan	552,639,775.00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13,873,805,023.70
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	95,300,000.00

Beban Honorarium Non Pegawai	893,888,000.00
Honorarium PNS	1,166,347,500.00
Honorarium Non PNS	3,528,889,000.00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	48,250,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>36,312,893,343.56</b>

**Surplus/Defisit - LO**

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.000.000,- dan Beban Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 50,844,570,370.56,- Laporan Keuangan mengalami (Surplus/Defisit) sebesar Rp. (50,844,570,370.56,-)

**5.3. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh , Adapun Ekuitas akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 218.452.795.207,09,- yang terdiri dari Ekuitas awal sebesar Rp. 125.021.631.798,89,- dan RK PPKD sebesar Rp. 93.431.163.408,20,- Surplus/Defisit - LO sebesar Rp. (Rp.0)

**5.4. Neraca**

**5.4.1. Aset**

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

**A. Aset Lancar**

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2019 terdiri dari :

Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0
Sewa dibayar dimuka	Rp.	162,715,248.15
Persediaan	Rp.	954,613,769.00
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp.</b>	<b>1,117,329,017.15</b>

**1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018	0	0

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-

2. Sewa dibayar dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018	51.506.849,32	0

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa kantor layanan perpustakaan untuk masa sewa selama 1(satu) tahun sebesar Rp. 51.506.849,32 ,- dari tanggal 4 April 2019 s.d 4 April 2018 , dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019(Rp)	Per 31 Desember
1	Sewa Kantor Layanan Perpustakaan	51.506.849,32	0
Jumlah		51.506.849,32	0

3. Persediaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018	954,613,769.00	79,856,497.00

Persediaan sebesar Rp. 954,613,769.00,-terdiri dari barang pakai habis yang masih tersisa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 164,613,769.00,- dan Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain sebesar Rp. 790,000,000.00,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Barang Pakai Habis

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kertas HVS Folio 80 GSM	882.700
2	Kertas HVS Folio 70 GSM	332.150
3	Kertas HVS Kuarto 70 GSM	637.000
4	Asahi Folio	208.000
5	Plaastik Mika	59.800

6	Kertas Concorde	120.000
7	Buku Tulis 100 Lembar	193.050
8	Buku Tulis 200 Lembar	93.000
9	Buku ekspedisi	69.000
10	Amplop Surat Polos	223.600
11	Amplop Cassing Polos	373.750
12	Ballpoint Balliner	936.851
13	Ballpoint Pilot	110.520
14	Pensil Tulis 2B	300.000
15	Stip Pensil	162.750
16	Stabilo	138.048
17	Stipo	42.900
18	Map Batik	340.600
19	Map Folio	52.000
20	Map Gantung	687.050
21	Map Combo No.401	585.000
22	Map Combo No.403	780.000
23	File Box	495.000
24	Binder Clips No.105	92.400
25	Binder Clips No. 111	379.290
26	Binder Clips No.155	66.300
27	Binder Clips No. 260	149.500
28	Trigonal Clips No. 303	92.500
29	Trigonal Clips Warna	182.000
30	Penjilid No.03	195.000
31	Anak Penjilid No. 03	128.650
32	Cutter	529.100
33	Mata Cutter	163.992
34	Gunting	2234.000
35	Lem Fox	31.500
36	Lem Cair	78.000
37	Dispenser Isolasi	124.000
38	CD-RW	415.400
39	Battery Alkaline Sedang	234.000
40	Battery Alkaline Kecil	172.900
41	Lakban Hitam Sedang	148.200
42	Lakban Hitam Besar	195.000
43	Isolasi Bening Besar	312.650
44	Isolasi Bening Kecil	90.000
45	Flasdish	270.000
46	Tinta Alvacia Hitam	144.000
47	Tinta ALvacia Biru	96.000
48	Tinta ALvacia Kuning	96.000
49	Tinta ALvacia Merah	96.000
50	Toner Cartridge TN-240C	1.350.000
51	Toner Cartridge TN-240M	1.350.000

52	Tinta Epson Hitam	140.000
53	Kertas Kop Dinas	2.730.000
54	Amplop Surat Kop	1.092.000
55	Amplop Casing Kop	1.657.500
56	Map Kop Dinas	2.544.000
57	Lembar Disposisi	552.500
58	Kartu Kendali	260.000
59	SPM-NCR	487.500
60	Kwitansi Dinas	120.250
61	Plakat Badan	9.840.000
62	Plakat Dinas	32.430.000
<b>Jumlah</b>		<b>67.092.901</b>

2) Persediaan Perangko, Materai dan benda pos lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Materai 6000	264.000
<b>Jumlah</b>		<b>264.000</b>

3) Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain

1) Persediaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat- Alat Kantor dan Rumah Tangga	790,000,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>790,000,000.00</b>

B. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian	Rp
1. Aset Tetap	156,779,846,982.50
2. Aset Lainnya	9,783,285,072.00
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>166.563.132.054,50</b>

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2016	Realisasi Belanja Modal TA 2017	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2017 setelah penyesuaian
1	Tanah	17.013.650.000,00	0	0	17.013.650.000,00
2	Peralatan dan Mesin	20.044.298.867,00	3.031.422.600,00	0	23.075.721.467
3	Gedung dan Bangunan	21.565.675.515,00	199.700.000	12.486.000	21.777.861.515
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	345.166.000,00	128.040.000,00	0	473.206.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	29.944.394.253,00	5.191.823.800,000	66.220.000	35.202.438.053
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	28.552.306.613	486.700.000	29.039.006.613
7	Akumulasi Penyusutan	((20.658.518.409,70)	0	(2.661.769.454,29)	(23.320.287.863,99)
	JUMLAH	68.254.666.225,30	37.103.293.013,00	(2.096.363.454,29)	103.261.595.784,01

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

a. Tanah

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018.	17.013.650.000	17.013.650.000

Tanah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	17.013.650.000
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	0
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
• Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:	
- Hibah	0

Uraian	Rp
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari set lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	

b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018.	23.075.721.467	20.044.298.867

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) Alat-alat Berat/Besar

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Berat per 31 Desember 2019 dan 2018.	1.527.672.100	1.022.650.000

Alat-alat Berat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	1.022.650.000
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Berat terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	0
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	505.022.100
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
• Pengurangan aset tetap Alat- alat Berat	

Uraian	Rp
terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>1.527.672.100</b>

2) Alat-alat Angkutan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat-Alat Angkutan per 31 Desember 2017 dan 2016.	998,987,100.00	998,987,100.00

Alat-alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	4.298.190.962
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Angkut terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	0
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi asset	0
• Pengurangan aset tetap Alat- alat Angkut terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi daria aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0



Uraian	Rp
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>4.298.190.962</b>

3) AlatAlat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2019 dan 2018.	14.578.595.700	12.689.685.200

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	12.689.685.200
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	2.393.932.600
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
• Pengurangan aset tetap Alat- alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	505.022.100
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>14.578.595.700</b>

4) Alat Studio dan Alat Komunikasi

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2019 dan 2018.	2.126.989.705	2.008.772.705

Alat-alat Studio dan Komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	2.008.772.705
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Studio dan Komunikasi terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	118.217.000
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
• Pengurangan aset tetap Alat- alat Studio dan Komunikasi terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
Saldo akhir setelah penyesuaian	2.126.989.705

5) Alat Persenjataan/Alat Keamanan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Alat Keamanan		25.000.000

per 31 Desember 2019 dan 2018.	25.000.000	
--------------------------------	------------	--

Alat Persenjataan/Keamanan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	25.000.000
• Penambahan nilai aset tetap Alat Keamanan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	0
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi asset	0
• Pengurangan aset tetap Alat Keamanan terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi asset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>25.000.000</b>

c. Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1) Bangunan Gedung

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2019 dan 2018.	21.777.861.515	21.565.675.515

Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	21.565.675.515
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung	

Uraian	Rp
terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	199.700.000
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	12.486.000
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>21.777.861.515</b>

d Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018.	473.206.000	345.166.000

1) Instalasi

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2019 dan 2018.	473.206.000	345.166.000

Instalasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	345.166.000
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi terdiri dari:	

Uraian	Rp
- Belanja modal tahun 2019	128.040.000
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
• Pengurangan aset tetap Instalasi terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>473.206.000</b>

e. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.	35.202.438.053	29.944.394.253

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1) Buku dan Perpustakaan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.	35.202.438.053	29.914.444.253

Buku dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	29.914.444.253
• <u>Penambahan nilai aset tetap Buku Perpustakaan</u>	

Uraian	Rp
terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	5.191.823.800
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi asset	0
• Pengurangan aset tetap Buku Perpustakaan terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>35.106.268.053</b>

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 2018.	96.170.000	29.950.000

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	29.950.000
• Penambahan nilai aset tetap Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	0
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	66.220.000
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi asset	0

Uraian	Rp
• Pengurangan aset tetap Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>96.170.000</b>

f. Kontruksi Dalam Pekerjaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo kontruksi dalam pekerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018.	<b>29.039.006.613</b>	<b>0</b>

Kontruksi Dalam Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Rp
• Saldo Awal	0
• Penambahan nilai aset tetap Buku Perpustakaan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2019	28.552.306.613
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	486.700.000
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi asset	0
• Pengurangan aset tetap Buku Perpustakaan terdiri dari:	
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar aset tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0

Uraian	Rp
- Reklasifikasi dari aset lainnya	0
- Mutasi antar SKPA	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>29.039.006.613</b>

g. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018.	(23.320.287.863,99)	(20.658.518.409,70)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin terdiri dari:

Rincian	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Alat –Alat Bantu	(1.022.650.000,00)	(1.022.650.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Angkutan Darat	(2.967.443.561,60)	(2.685.578.465,40)
Akumulasi Penyusutan Alat kantor	(3.720.762.433,60)	(3.311.098.173,60)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tanggas	(2.942.306.052,00)	(2.589.278.742,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(3.672.786.694,00)	(2.927.886.344,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi /Meja Rapat	(346.679.080,00)	(256.494.040,00)
Akumulasi Penyusutan Alat studio	(1.327.906.882,00)	(1.144.165.941,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(189.378.600,00)	(149.691.800,00)
Akumulasi Penyusutan persenjataan Non Senjata Api	(25.000.00,000)	(25.000.00,000)
<b>Jumlah</b>	<b>(16.214.913.303,20)</b>	<b>(14.111.843.506,00)</b>

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Rincian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(6.993.796.683,09)	(6.445.411.934,51)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tnggal	(25.286.377,70)	(23.600.619,19)



Rincian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Jumlah	(7.019.083.060,79)	(6.469.012.553,70)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

Rincian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(86.291.500,00)	( 77.662.350,00)
Jumlah	(86.291.500,00)	(77.662.350,00)

2. ASET LAINNYA

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018	49.500.000	49.500.000

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.49.500.000,- Terdiri dari Aset tidak berwujud lainnya dalam bentuk software.

a. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.	49.500.000	49.500.000

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Rincian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(24.750.000,00)	(12.375.000,00)
Jumlah	(24.750.000,00)	(12.375.000,00)

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar pinjaman kembali.

5.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo dari kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dan 2018.	63.548.822,03	58.856.396,03

5.4.2.1.1 Pendapatan diterima dimuka lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari pendapatan diterima dimuka lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.	3.739.726,03	3.739.726.03

5.4.2.1.2 Utang Belanja Pegawai

Uraian	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
Merupakan saldo dari belanja pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018.	5.687.069,00	0

5.4.2.1.3 Utang Belanja barang dan jasa

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari belanja barang dan jasa per 31 Desember 2019 dan 2018.	54.122.027,00	55.116.670

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp.63.548.822,03 yang terdiri dari Pendapatan diterima dimuka lainnya sebesar Rp. 3.739.726,03 utang pegawai Rp.5.687.069,00dan utang baarang dan jasa sebesar Rp. 54.122.027,00,- yang terdiri dari tagihan telepon Rp. 14.122.894,00,- , tagihan air sebesar Rp.1.118.550,- dan tagihan listrik senilai Rp. 38.880.583,00,-

#### 5.4.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan . Saldo Ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan Perubahan Ekuitas . Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.103.374.660.712,30,-.

# 6

## Penjelasan atas Informasi Keuangan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.

Adapun **Tugas dan Fungsi** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut adalah :

1. Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagai tersebut diatas, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh mempunyai fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
2. Penyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan kearsipan /dokumentasi;
5. Pengelolaan/pengolahan bahan pustaka dan arsip;
6. Pelayanan teknologi perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi
7. Penyelenggaraan deposit/citra daerah dan budaya baca serta khasanah arsip;
8. Penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
9. Pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi ; dan
10. Pembinaan unit pelaksana teknis badan.

Adapun Visi dan Misi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah sebagai berikut :

“ **VISI** “

Terwujudnya Potensi Arsip dan Perpustakaan dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Aceh dan Islami “

**“ MISI “**

1. Menyelamatkan dan menyediakan arsip sebagai bahan informasi.
2. Membina dan mengembangkan sumber daya arsip dan perpustakaan
3. Membina dan mengembangkan minat dan budaya baca
4. Menyelenggarakan layanan perpustakaan dan pendayagunaan arsip sebagai bahan informasi publik.
5. Membina kerjasama di bidang kearsipan dan perpustakaan baik dalam maupun luar negeri.

## 7 Penutup

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2018 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah di konversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional ( LO ) , Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) , Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan ( Calk ) telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, Desember 2019

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Dr. Roeslan, M Pd**

Pembina Utama Madya  
NIP 19690205 199303 1 003